



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 294/UN48/KP/2019

TENTANG

PANITIA PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM
JABATAN TAHAP I UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahap I Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 dipandang perlu membentuk Panitia dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan;
11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PANITIA PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHAP I UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk dan menugaskan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahap I Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019.
- KEDUA : Didalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
- KEIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2019 Nomor : 042.01.2.400987/2019, tanggal 5 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 18 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

NYOMAN JAMPEL
NIP. 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 294/UN48/KP/2019
 TANGGAL 18 JANUARI 2019
 TENTANG PANITIA PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN
 PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHAP I UNIVERSITAS
 PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP	Gol	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1.	Dr. I Nyoman Jampel,M.Pd.	195910101986031000	IV/c	Pengarah
2.	Prof. Dr.Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si.	195812311986011000	IV/d	Penanggung jawab Teknis Bidang Akademik
3.	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031000	IV/d	Penanggung jawab Teknis Bidang Keuangan
4.	Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes.	196012311986011000	IV/c	Penanggung jawab Teknis Bidang Kemahasiswaan
5.	Drs. I Wayan Suarnajaya,MA., Ph.D.	195612311985111000	IV/a	Penanggung jawab Teknis Bidang Perencanaan dan Kerjasama
6.	Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H.	196312061990112001	IV/b	PPK
7.	Drs.I Gede Nurjaya,M.Pd	196503201990031000	IV/a	Koordinator PPG
8.	Dr. I Wayan Widiani, S.Pd., M.Pd.	198507052010121000	III/b	Sekretaris
9.	Ni Kadek Suciptawati, S.E.	198211092003122000	III/b	Ketua Pengelola Keuangan
10.	I Putu Gunawan S.E.	197012102002121002	III/c	Wakil Pengelola Keuangan
11.	Made Heny Sawitri S.Pd.	198408272015042002	III/a	Anggota Pengelola Keuangan
12.	Drs. Ketut Pudjawan, M.Pd.	195508181983031000	IV/c	Ketua Devisi Pendidikan
13.	Putu Indra Christiawan, S.Pd.,M.Pd	198707172014041002	III/b	Anggota Devisi Pendidikan
14.	Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.	198702072015041001	III/b	Anggota Devisi Pendidikan

NO	NAMA	NIP	Gol	Diangkat dalam Jabatan
15.	Kade Sathya Gita Rismawan, S.Pd.,M.Pd	2018.5.269		Anggota Devisi Pendidikan
16.	Nyoman.Mudana,. S.Sos.	196808241990031001	IV/b	Ketua Devisi Administrasi dan Akademik
17.	Kadek Sumiani, S.Pd.	198106202008012019	III/c	Anggota Devisi Administrasi dan Akademik
18.	Made Dewi Martha Handayani, S.E.	2010.3.33	-	Anggota Devisi Administrasi dan Akademik
19.	Luh Putu Sri Ardiyani, S.Kom.	199001142015042000	III/a	Anggota Devisi Administrasi dan Akademik
20.	I Gusti Putu Anom Arimbawa, S.T.	197801292001121000	III/b	Ketua Devisi IT, Data, dan Helpdesk
21.	Made Agus Januharsa	198101122002121000	III/a	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
22.	I Ketut Parwata	198106122002121000	III/a	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
23.	Made Darmana, S.Pd.	198803132010121009	III/a	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
24.	Putu Parwata, S.Pd.	197304042008011014	III/a	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
25.	I Gusti Made Adi Suryawan, A.Md.	198007312006041002	III/a	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
26.	Kadek Sri Handayani, S.E.	198211122005012002	III/b	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
27.	Gede Ady Nova Prasetya Hadi	2012.3.93	-	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
28.	Luh Sumartini	197806222005012002	II/c	Anggota Devisi IT, Data, dan

NO	NAMA	NIP	Gol	Diangkat dalam Jabatan
				Helpdesk
29.	Made Susi Lissia Andayani, S.ST.	2012.3.76	-	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
30.	Drs. I Made Yasa	196503251986021001	IV/b	Ketua Devisi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan
31.	Ketut Mas Suwandana, A.Md.	2008.3.11	-	Anggota Devisi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan
32.	I Dewa Ayu Made Darmawati	2009.3.21	-	Anggota Devisi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan
33.	Ketut Ariawan	196812312002121000	II/b	Anggota Devisi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan
34.	Made Gede Eka Febri, S.Pd.	2014.3.10	-	Anggota Devisi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan



Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

NYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2015/UN48/KP/2019

TENTANG

PANITIA PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM
JABATAN TAHAP II, III, DAN IV UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahap II, III, dan IV Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 dipandang perlu membentuk Panitia dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan;
11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PANITIA PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHAP II, III, DAN IV UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk dan menugaskan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahap II, III, dan IV Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019.

KEDUA : Didalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.

KEIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 No: SP-DIPA 042.01.2.400987/2019 revisi 2 tanggal 18 Februari 2019.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 28 Juni 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 2015/UN48/KP/2019
 TANGGAL 28 JUNI 2019
 TENTANG PANITIA PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN
 PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHAP II, III, DAN IV
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP	Gol	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031000	IV/c	Pengarah
2.	Dr. Gede Rasben Dantes, S.T, M.T.I.	197502212003121001	IV/a	Penanggung jawab Teknis Bidang Akademik dan Kerjasama
3.	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031000	IV/d	Penanggung jawab Teknis Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya
4.	Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd.	196205151988031005	IV/d	Penanggung jawab Teknis Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat, dan Alumni
5.	Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H.	196312061990112001	IV/b	PPK
6.	Drs.I Gede Nurjaya,M.Pd	196503201990031000	IV/a	Koordinator PPG
7.	Dr. I Wayan Widianana, S.Pd., M.Pd.	198507052010121000	III/b	Sekretaris
8.	Ni Kadek Suciptawati, S.E.	198211092003122000	III/b	Ketua Pengelola Keuangan
9.	I Putu Gunawan S.E.	197012102002121002	III/c	Wakil Pengelola Keuangan
10.	Made Heny Sawitri S.Pd.	198408272015042002	III/a	Anggota Pengelola Keuangan
11.	Drs. Ketut Pudjawan, M.Pd.	195508181983031000	IV/c	Ketua Devisi Pendidikan
12.	Putu Indra Christiawan, S.Pd.,M.Pd	198707172014041002	III/b	Anggota Devisi Pendidikan

NO	NAMA	NIP	Gol	Diangkat dalam Jabatan
13.	Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.	198702072015041001	III/b	Anggota Devisi Pendidikan
14.	Kade Sathya Gita Rismawan, S.Pd.,M.Pd	2018.5.269		Anggota Devisi Pendidikan
15.	Nyoman.Mudana,. S.Sos.	196808241990031001	IV/b	Ketua Devisi Administrasi dan Akademik
16.	Kadek Sumiani, S.Pd.	198106202008012019	III/c	Anggota Devisi Administrasi dan Akademik
17.	Made Dewi Martha Handayani, S.E.	2010.3.33	-	Anggota Devisi Administrasi dan Akademik
18.	Luh Putu Sri Ardiyani, S.Kom.	199001142015042000	III/a	Anggota Devisi Administrasi dan Akademik
19.	I Gusti Putu Anom Arimbawa, S.T.	197801292001121000	III/b	Ketua Devisi IT, Data, dan Helpdesk
20.	Made Agus Januharsa	198101122002121000	III/a	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
21.	I Ketut Parwata	198106122002121000	III/a	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
22.	Made Darmana, S.Pd.	198803132010121009	III/a	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
23.	Putu Parwata, S.Pd.	197304042008011014	III/a	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
24.	I Gusti Made Adi Suryawan, A.Md.	198007312006041002	III/a	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
25.	Kadek Sri Handayani, S.E.	198211122005012002	III/b	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
26.	Gede Ady Nova Prasetya Hadi	2012.3.93	-	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
27.	Luh Sumartini	197806222005012002	II/c	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
28.	Made Susi Lissia Andayani, S.ST.	2012.3.76	-	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk

NO	NAMA	NIP	Gol	Diangkat dalam Jabatan
29.	Drs. I Made Yasa	196503251986021001	IV/b	Ketua Divisi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan
30.	Ketut Mas Suwandana, A.Md.	2008.3.11	-	Anggota Divisi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan
31.	I Dewa Ayu Made Darmawati	2009.3.21	-	Anggota Divisi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan
32.	Ketut Ariawan	196812312002121000	II/b	Anggota Divisi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan
33.	Made Gede Eka Febri, S.Pd.	2014.3.10	-	Anggota Divisi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan



Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

NYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2016/UN48/KP/2019

TENTANG

PANITIA PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM
JABATAN TAHAP V UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahap V Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 dipandang perlu membentuk Panitia dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan;
11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PANITIA PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHAP V UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk dan menugaskan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahap V Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019.
- KEDUA : Didalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
- KEIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 No: SP-DIPA 042.01.2.400987/2019 revisi 2 tanggal 18 Februari 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 28 Juni 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

INYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2016/UN48/KP/2019
TANGGAL 28 JUNI 2019
TENTANG PANITIA PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN
PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHAP V UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP	Gol	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031000	IV/c	Pengarah
2.	Dr. Gede Rasben Dantes, S.T, M.T.I.	197502212003121001	IV/a	Penanggung jawab Teknis Bidang Akademik dan Kerjasama
3.	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031000	IV/d	Penanggung jawab Teknis Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya
4.	Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd.	196205151988031005	IV/d	Penanggung jawab Teknis Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat, dan Alumni
5.	Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H.	196312061990112001	IV/b	PPK
6.	Drs.I Gede Nurjaya,M.Pd	196503201990031000	IV/a	Koordinator PPG
7.	Dr. I Wayan Widian, S.Pd., M.Pd.	198507052010121000	III/b	Sekretaris
8.	Ni Kadek Suciptawati, S.E.	198211092003122000	III/b	Ketua Pengelola Keuangan
9.	I Putu Gunawan S.E.	197012102002121002	III/c	Wakil Pengelola Keuangan
10.	Made Heny Sawitri S.Pd.	198408272015042002	III/a	Anggota Pengelola Keuangan
11.	Drs. Ketut Pudjawan, M.Pd.	195508181983031000	IV/c	Ketua Devisi Pendidikan
12.	Putu Indra Christiawan, S.Pd.,M.Pd	198707172014041002	III/b	Anggota Devisi Pendidikan

NO	NAMA	NIP	Gol	Diangkat dalam Jabatan
13.	Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.	198702072015041001	III/b	Anggota Devisi Pendidikan
14.	Kade Sathya Gita Rismawan, S.Pd.,M.Pd	2018.5.269		Anggota Devisi Pendidikan
15.	Nyoman.Mudana,. S.Sos.	196808241990031001	IV/b	Ketua Devisi Administrasi dan Akademik
16.	Kadek Sumiani, S.Pd.	198106202008012019	III/c	Anggota Devisi Administrasi dan Akademik
17.	Made Dewi Martha Handayani, S.E.	2010.3.33	-	Anggota Devisi Administrasi dan Akademik
18.	Luh Putu Sri Ardiyani, S.Kom.	199001142015042000	III/a	Anggota Devisi Administrasi dan Akademik
19.	I Gusti Putu Anom Arimbawa, S.T.	197801292001121000	III/b	Ketua Devisi IT, Data, dan Helpdesk
20.	Made Agus Januharsa	198101122002121000	III/a	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
21.	I Ketut Parwata	198106122002121000	III/a	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
22.	Made Darmana, S.Pd.	198803132010121009	III/a	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
23.	Putu Parwata, S.Pd.	197304042008011014	III/a	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
24.	I Gusti Made Adi Suryawan, A.Md.	198007312006041002	III/a	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
25.	Kadek Sri Handayani, S.E.	198211122005012002	III/b	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
26.	Gede Ady Nova Prasetya Hadi	2012.3.93	-	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
27.	Luh Sumartini	197806222005012002	II/c	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk
28.	Made Susi Lissia Andayani, S.ST.	2012.3.76	-	Anggota Devisi IT, Data, dan Helpdesk

NO	NAMA	NIP	Gol	Diangkat dalam Jabatan
29.	Drs. I Made Yasa	196503251986021001	IV/b	Ketua Divisi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan
30.	Ketut Mas Suwandana, A.Md.	2008.3.11	-	Anggota Divisi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan
31.	I Dewa Ayu Made Darmawati	2009.3.21	-	Anggota Divisi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan
32.	Ketut Ariawan	196812312002121000	II/b	Anggota Divisi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan
33.	Made Gede Eka Febri, S.Pd.	2014.3.10	-	Anggota Divisi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan



Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

NYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003